



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG;

PENETAPAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM MENDUKUNG DAN MENSUKSESKAN KEGIATAN FESTIVAL TELUK JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan Festival Teluk Jailolo Tahun 2014 di Kabupaten Halmahera Barat, maka diperlukan partisipasi oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tugas dan Tanggung Jawab kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Mendukung dan mensukseskan Kegiatan Festival Teluk Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014:
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tugas dan Tanggung Jawab Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Mendukung dan Mensukseskan Kegiatan Festival Teluk Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, kepada seluruh SKPD yang dibebani tugas diwajibkan untuk berkoordinasi dengan SKPD teknis lainnya dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat Cq. Ketua Umum Penyelenggara Festival Teluk Jailolo Tahun 2014.
- KETIGA** : Segala biaya operasional kegiatan menjadi tanggungjawab masing-masing SKPD.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 27 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PAPAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
kakanporabudpar	
Bagian Hukum & Orgs	


NAMTO H ROBA

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Kepala Perwakilan BPK Prov. Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Halbar di Jailolo untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR
 TANGGAL

TAHUN 2014

TENTANG : DAFTAR TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM MENDUKUNG DAN MENSUKSESKAN KEGIATAN FESTIVAL TELUK JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	INSTANSI (SKPD)	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Kanporabudpar	Koordinator Umum & Koordinator Lomba Cerdas Cermat Sadar wisata-Pokdarwis
2.	Dinas Perhubungan dan Infokom Anggota : BKD	Koordinator urusan transportasi darat & laut Koordinator lomba Renang
3.	Kantor Tata Kota Anggota : Kantor Perpustakaan	Koordinator lomba Kebersihan, serta penanggung Jawab Kebersihan Kawasan Perkotaan
4.	Disnakertrans Anggota : BKKBDKS & Camat Jailolo	Koordinator Ritual Sigofi Ngolo (star dari Kadatong – bukit Tagalaya)
5.	Inspektorat	Koordinator Singing Contest
6.	Sekretariat DPRD Anggota : Dinas Pendidikan Bagian Kesra	koordinator Karnaval Budaya dan Tari Kreasi Massal
7.	Bappeda Anggota : Bagian Ekonomi	Koordinator lomba Mancing
8.	BMPPT	Koordinator Pameran Pembangunan
9.	BP4K	Koordinator Lomba Tumbuk Padi dan <i>Wellcome Drink</i>
10.	Dinas Pertanian Anggota : Camat Jailolo Camat Sahu Camat Sahu Timur	Koordinator Lomba Bentor Hias (Berthemakan Hasil – Hasil Pangan Halbar)
11.	DPPKAD Anggota: Sekretariat Korpri	Koordinator <i>Fun Diving</i> dan Fotografi <i>Underwater Competition</i>
12.	Dinas Kelautan & Perikanan Anggota : Badan Lingkungan Hidup	Koordinator Sapu laut dan Konservasi terumbu Karang
13.	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator Pesta Permainan Tradisional Anak
14.	Bagian Umum dan Perlengkapan	Koordinator Protokoler
15.	Dinas Sosial Anggota : Dinas Kependudukan & Capil	Koordinator SAR dan Bankom ORARI
16.	Dinas Perindag Anggota : Dinas Koperasi dan UKM	Koordinator pemasaran Produk – produk ekonomi kreatif (Kerajinan dan Kuliner)
17.	Dinas Kesehatan Anggota : Batalyon 732 Banau	Koordinator Lomba Dayung
18.	Bagian Humas Anggota: KPUD	Koordinator Publikasi dan Dokumentasi
19.	Badan Kesbangpol dan Linmas Anggota : Aparatur Kominda Halbar	Koordinator Keamanan Khusus
20.	Dinas Pertambangan dan Energi Anggota : PT. PLN	Koordinator Penerangan Jalan dan Pelayanan listrik
21.	Satpol PP Anggota : Koramil Polres Halbar	Koordinator Keamanan dan Ketertiban
22.	Dinas PU Anggota: BPBD 732 Banau	Koordinator Kesiapan Lapangan FTJ dan Panggung
23.	PDAM	Koordinator Pelayanan Air Bersih
24.	BPMD Anggota: Bagian Tata Pemerintahan PKK GOW	Koordinator Gelar kuliner dan Kegiatan Teknis Pemberdayaan dan Mobilisasi Masyarakat Desa
25.	Dinas Kehutanan & Bagian Hukum	Koordinator Ekspedisi Burung Bidadari dan Penanaman Mangrove
26.	RSUD	Koordinator Tim Medis

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kakanporabudpar	
Bagian Hukum & Orgs	


 NAMTO H. ROBA